



## Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

No. SK :

### Persyaratan

1. membawa surat pengantar desa
2. membawa dokumen pendukung akta kelahiran, ijazah, buku nikah
3. membawa ktp el

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan kelurahan atau desa anda telah mendukung layanan e-KTP
2. Datanglah dengan membawa fotocopy KTP el dan Surat Pengantar RT/RW ke Kelurahan/Desa setempat.
3. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa bawa surat panggilan untuk membuat e-KTP dari pemerintah setempat.
4. Tunggu proses pencetakan

### Waktu Penyelesaian

20 Menit

jika jaringan dan peralatan belangsung normal bisa 20 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

### Pengaduan Layanan



## Kecamatan Silat Hilir

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Kecamatan Silat Hilir

kasi pemerintahan

Agustina. HP 0821 4846 1605